

Dok  
BHD



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 6/P TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dipandang perlu mengangkat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantun dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantun dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN:...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 6/P TAHUN 2015  
TANGGAL 19 JANUARI 2015

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, masing-  
masing:

1. Sdr. Abdul Malik Fadjar;
2. Sdr. Ahmad Hasyim Muzadi;
3. Sdr. Jan Darmadi;
4. Sdr. M. Yusuf Kartanegara;
5. Sdr. Rusdi Kirana;
6. Sdr. Sidarto Danusubroto;
7. Sdr. Sri Adiningsih;
8. Sdr. Subagyo Hadi Siswoyo;
9. Sdr. Suharso Monoarfa.

KEDUA : Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini diberikan hak keuangan  
dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;

7. Ketua . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 6/P TAHUN 2015  
TANGGAL 19 JANUARI 2015

- 3 -

7. Ketua Komisi Yudisial;
8. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia



